



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marthen Luter Pabungka alias Papa Pika;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Marthen Luter Pabungka Alias Papa Pika ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Marthen Luter Pabungka Alias Papa Pika ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum melalui Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN LUTER PABUNGKA Alias PAPA PIKA** bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHEN LUTER PABUNGKA Alias PAPA PIKA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 1 satu ekor ayam (jantan) dengan ciri ciri bulu berwarna merah, orange, dan hitam.
- 1(satu) buah potongan kaki ayam
- 1 (satu) lembar bulu ayam berwarna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Marthen Luter Pabungka Alias Papa Pika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Tombang Galungan Lembang Buntu Batu Kec Tikala Kab. Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di Tombang Galungan Lembang Buntu Batu Kec. Tikala Kab. Toraja Utara sedang berlangsung perjudian sabung ayam yang juga di lokasi tersebut sedang dilaksanakan pesta rambu solo (pesta kematian), sehingga berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 11.30 WITA tim resmob kepolisian toraja utara berangkat menuju ke lokasi. Setelah sampai di lokasi Saksi Mikael bersama dengan tim melihat banyak warga yang sedang berkerumun di dalam tongkonan sementara melakukan perjudian sabung ayam kemudian Tim Resmob langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan satu orang yaitu Terdakwa dengan keadaan sedang memegang ayam.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa datang ke upacara kematian (Rambu Solo') dengan membawa seekor ayam yang akan disumbangkan dalam Adat Mangrere'. Setelah tiba di lokasi upacara rambu solo, Terdakwa bersama dengan masyarakat pergi ke belakang pondok (lantang) yang berjarak sekitar 50 Meter dari tempat diadakannya Adat Mangrere untuk melakukan kegiatan sabung ayam. Pada saat di lokasi salah seorang warga yang tidak dikenal meminta ayam milik Terdakwa untuk disabung, kemudian Terdakwa memberikan ayam tersebut dengan mengatakan "Saya ikut seratus (Rp100.000,00)". Selanjutnya orang tersebut membawa ayam milik Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ayam miliknya sudah menang, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "Ini uangmu seratus menang ayammu" dan menyerahkan ayam beserta uang keuntungan perjudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak



tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang tim kepolisian toraja utara melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengamankan satu ekor ayam (jantan) dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar 1(satu) buah potongan kaki ayam yang telah diadu dan 1 (satu) lembar bulu ayam.

- Bahwa perjudian sabung ayam itu dilakukan dengan cara awalnya ayam sama-sama diukur besarnya (dipasisapu) kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang ketika ayam diadu, selanjutnya ayam yang diadu tersebut dipasang dengan taji, setelah itu kedua ayam tersebut di bawah ke tengah lokasi sabung, kemudian ayam yang mati duluan merupakan ayam yang kalah dan wajib memberikan uang miliknya kepada orang yang memilih ayam yang menang.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan perjudian sabung ayam bersifat untung-untungan belaka dan perjudian sabung ayam tersebut diselenggarakan tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Toraja Utara.

Perbuatan Terdakwa MARTHEN LUTER PABUNGKA Alias PAPA PIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau:

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Marthen Luter Pabungka Alias Papa Pika pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Tombang Galungan Lembang buntu batu Kec Tikala Kab. Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa mendapat izin Menggunakan kesempatan untuk main judi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat, bahwa di Tombang Galungan Lembang Buntu Batu Kec.Tikala Kab.Toraja Utara sedang berlangsung perjudian sabung ayam yang juga di lokasi tersebut sedang dilaksanakan pesta rambu solo (pesta kematian), sehingga berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 11.30 WITA tim resmob kepolisian toraja

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak



utara berangkat menuju ke lokasi. Setelah sampai di lokasi Saksi Mikael bersama dengan tim melihat banyak warga yang sedang berkerumun di dalam tongkonan sementara melakukan perjudian sabung ayam kemudian Tim Resmob langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan satu orang yaitu Terdakwa dengan keadaan sedang memegang ayam.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa datang ke upacara kematian (Rambu Solo') dengan membawa seekor ayam yang akan disumbangkan dalam Adat Mangrere'. Setelah tiba di lokasi upacara rambu solo, Terdakwa bersama dengan masyarakat pergi ke belakang pondok (lantang) yang berjarak sekitar 50 Meter dari tempat diadakannya Adat Mangrere untuk melakukan kegiatan sabung ayam. Pada saat di lokasi salah seorang warga yang tidak dikenal meminta ayam milik Terdakwa untuk disabung, kemudian Terdakwa memberikan ayam tersebut dengan mengatakan "Saya ikut seratus (Rp100.000,00)". Selanjutnya orang tersebut membawa ayam milik Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ayam miliknya sudah menang, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "Ini uangmu seratus menang ayammu" dan menyerahkan ayam beserta uang keuntungan perjudian tersebut kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang tim kepolisian toraja utara melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengamankan satu ekor ayam (jantan) dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar 1(satu) buah potongan kaki ayam yang telah diadu dan 1 (satu) lembar bulu ayam.

- Bahwa perjudian sabung ayam itu dilakukan dengan cara awalnya ayam sama-sama diukur besarnya (dipasisapu) kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang ketika ayam diadu, selanjutnya ayam yang diadu tersebut dipasangi dengan taji, setelah itu kedua ayam tersebut di bawah ke tengah lokasi sabung, kemudian ayam yang mati duluan merupakan ayam yang kalah dan wajib memberikan uang miliknya kepada orang yang memilih ayam yang menang.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan perjudian sabung ayam bersifat untung-untungan belaka dan perjudian sabung ayam tersebut diselenggarakan tidak ada izinnya dari pihak yang



berwenang sehingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres Toraja Utara.

Perbuatan Terdakwa MARTHEN LUTER PABUNGKA Alias PAPA PIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mentakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MIKAEL IBAS GALLARAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait judi sabung ayam pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, di Tombang galungan Lembang Buntu Batu Kec Tikala Kab. Toraja Utara.

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim menerima informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya, bahwa di Tombang Galungan Lembang Buntu Batu Kec.Tikala Kab.Toraja Utara sedang berlangsung perjudian sabung ayam yang juga di lokasi tersebut sedang dilaksanakan pesta rambu solo (pesta kematian), sehingga berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi dan tim yang terdiri dari 5 (lima) orang bersama rekan Saksi yang bernama CHRISTIAN PATULAK yang merupakan tim resmob kepolisian Toraja Utara berangkat menuju ke lokasi. Setelah sampai di lokasi Saksi bersama dengan tim melihat banyak warga yang sedang berkerumun di dalam tongkonan sementara melakukan perjudian sabung ayam kemudian Saksi dan tim resmob kepolisian Toraja Utara bersama rekan Saksi CHRISTIAN PATULAK langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan satu orang yaitu Terdakwa dengan keadaan sedang memegang ayam dan saat kami interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah ikut bermain judi sabung ayam dan ditemukan barang bukti disaku celana Terdakwa berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang Terdakwa akui digunakan sebagai uang taruhan judi sabung ayam, sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu juga kami sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya namun mereka sudah melarikan diri;

- Bahwa saat Saksi dan Tim interogasi, Terdakwa saat itu mengatakan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke



upacara kematian (Rambu Solo') dengan membawa seekor ayam yang akan disumbangkan dalam Adat Mangrere'. Setelah tiba di lokasi upacara rambu solo, Terdakwa bersama dengan masyarakat pergi ke belakang pondok (lantang) yang berjarak sekitar 50 Meter dari tempat diadakannya Adat Mangrere untuk melakukan kegiatan sabung ayam. Pada saat di lokasi salah seorang warga yang tidak dikenal meminta ayam milik Terdakwa untuk disabung, kemudian Terdakwa memberikan ayam tersebut dengan mengatakan "Saya ikut seratus (Rp100.000,00)". Selanjutnya orang tersebut membawa ayam milik Terdakwa, kemudian ayam sama-sama diukur besarnya (dipasisapu) kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang ketika ayam diadu, selanjutnya ayam yang diadu tersebut dipasang dengan taji, setelah itu kedua ayam tersebut di bawah ke tengah lokasi sabung, kemudian ayam yang mati duluan merupakan ayam yang kalah dan wajib memberikan uang miliknya kepada orang yang memilih ayam yang menang, dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ayam miliknya sudah menang, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "Ini uangmu seratus menang ayammu" dan menyerahkan ayam beserta uang keuntungan perjudian tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan kegiatan sabung ayam tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar 1(satu) buah potongan kaki ayam yang telah diadu dan 1 (satu) lembar bulu ayam adalah barang bukti yang Saksi dan tim temukan dilokasi perjudian sabung ayam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. CHRISTIAN PATULAK di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait judi sabung ayam pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, di Tombang galungan Lembang Buntu Batu Kec Tikala Kab. Toraja Utara;

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim menerima informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya, bahwa di Tombang Galungan Lembang Buntu Batu Kec.Tikala Kab.Toraja Utara sedang berlangsung perjudian sabung ayam yang juga di lokasi tersebut sedang dilaksanakan pesta rambu



solo (pesta kematian), sehingga berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi dan tim yang terdiri dari 5 (lima) orang bersama rekan Saksi yang bernama CHRISTIAN PATULAK yang merupakan tim resmob kepolisian Toraja Utara berangkat menuju ke lokasi. Setelah sampai di lokasi Saksi bersama dengan tim melihat banyak warga yang sedang berkerumun di dalam tongkonan sementara melakukan perjudian sabung ayam kemudian Saksi dan tim resmob kepolisian Toraja Utara bersama rekan Saksi CHRISTIAN PATULAK langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan satu orang yaitu Terdakwa dengan keadaan sedang memegang ayam dan saat kami interogasi Terdakwa mengakui bahwa telah ikut bermain judi sabung ayam dan ditemukan barang bukti disaku celana Terdakwa berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang Terdakwa akui digunakan sebagai uang taruhan judi sabung ayam, sehingga kami langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu juga kami sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya namun mereka sudah melarikan diri;

- Bahwa saat Saksi dan tim interogasi, Terdakwa saat itu mengatakan perjudian sabung ayam itu dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke upacara kematian (Rambu Solo') dengan membawa seekor ayam yang akan disumbangkan dalam Adat Mangrere'. Setelah tiba di lokasi upacara rambu solo, Terdakwa bersama dengan masyarakat pergi ke belakang pondok (lantang) yang berjarak sekitar 50 Meter dari tempat diadakannya Adat Mangrere untuk melakukan kegiatan sabung ayam. Pada saat di lokasi salah seorang warga yang tidak dikenal meminta ayam milik Terdakwa untuk disabung, kemudian Terdakwa memberikan ayam tersebut dengan mengatakan "Saya ikut seratus (Rp100.000)". Selanjutnya orang tersebut membawa ayam milik Terdakwa, kemudian ayam sama-sama diukur besarnya (dipasisapu) kemudian apabila sudah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang ketika ayam diadu, selanjutnya ayam yang diadu tersebut dipasang dengan taji, setelah itu kedua ayam tersebut di bawah ke tengah lokasi sabung, kemudian ayam yang mati duluan merupakan ayam yang kalah dan wajib memberikan uang miliknya kepada orang yang memilih ayam yang menang, dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ayam miliknya sudah menang, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "Ini uangmu seratus menang ayammu" dan menyerahkan ayam beserta uang keuntungan perjudian tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan kegiatan sabung ayam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar 1 (satu) buah potongan kaki ayam yang telah diadu dan 1 (satu) lembar bulu ayam adalah barang bukti yang Saksi dan tim temukan dilokasi perjudian sabung ayam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, di Tombang galungan Lembang Buntu Batu Kec Tikala Kab. Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke upacara kematian (Rambu Solo') dengan membawa seekor ayam yang akan disumbangkan dalam Adat Mangrere'. Setelah tiba di lokasi upacara rambu solo, Terdakwa bersama dengan masyarakat pergi ke belakang pondok (lantang) yang berjarak sekitar 50 Meter dari tempat diadakannya Adat Mangrere untuk melakukan kegiatan sabung ayam. Pada saat di lokasi salah seorang warga meminta ayam milik Terdakwa untuk disabung, kemudian Terdakwa memberikan ayam tersebut dengan mengatakan "Saya ikut seratus (Rp100.000)". Selanjutnya orang tersebut membawa ayam milik Terdakwa, kemudian ayam sama-sama diukur besarnya (dipasisapu) dan setelah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang ketika ayam diadu, selanjutnya ayam yang diadu tersebut dipasang dengan taji, setelah itu kedua ayam tersebut di bawah ke tengah lokasi sabung ayam, kemudian ayam yang mati duluan merupakan ayam yang kalah dan wajib memberikan uang miliknya kepada orang yang memilih ayam yang menang, dan beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ayam miliknya sudah menang, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "Ini uangmu seratus menang ayammu" dan menyerahkan ayam beserta uang keuntungan perjudian tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama setelah itu beberapa orang yang mengeku adalah anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak



kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memegang ayam dan selanjutnya membawa Terdakwa menuju ke kantor Polisi;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar 1(satu) buah potongan kaki ayam yang telah diadu dan 1 (satu) lembar bulu ayam adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
2. 1 (satu) ekor ayam dengan ciri-ciri bulu berwarna merah, orange dan hitam;
3. 1 (satu) buah potongan kaki ayam;
4. 1 (satu) lembar bulu ayam ber warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait perjudian sabung ayam pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, di Tombang galungan Lembang Buntu Batu Kec Tikala Kab. Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke upacara kematian (Rambu Solo') dengan membawa seekor ayam yang kemudian saat di lokasi salah seorang warga meminta ayam milik Terdakwa untuk disabung, kemudian Terdakwa memberikan ayam tersebut dengan mengatakan "Saya ikut seratus (Rp100.000,00)". Selanjutnya orang tersebut membawa ayam milik Terdakwa, kemudian ayam sama-sama diukur besarnya (dipasisapu) dan setelah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang ketika ayam diadu, selanjutnya ayam yang diadu tersebut dipasang dengan taji, setelah itu kedua ayam tersebut di bawah ke tengah lokasi sabung ayam, kemudian ayam yang mati duluan merupakan ayam yang kalah dan wajib memberikan uang miliknya kepada orang yang memilih ayam yang menang. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat



ayam miliknya sudah menang, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "Ini uangmu seratus menang ayammu" dan menyerahkan ayam beserta uang keuntungan perjudian tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama setelah itu beberapa orang yang mengeku adalah anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memegang ayam dan selanjutnya membawa Terdakwa menuju ke kantor Polisi;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar 1 (satu) buah potongan kaki ayam yang telah diadu dan 1 (satu) lembar bulu ayam adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat judi sabung ayam tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MARTHEN LUTER PABUNGKA alias PAPA PIKA, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa MARTHEN LUTER PABUNGKA alias PAPA PIKA tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi



kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa MARTHEN LUTER PABUNGKA alias PAPA PIKA sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa MARTHEN LUTER PABUNGKA alias PAPA PIKA dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terkait perjudian sabung ayam pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, di Tombang Galungan Lembang Buntu Batu Kec Tikala Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke upacara kematian (Rambu Solo') dengan membawa seekor ayam yang kemudian saat di lokasi salah seorang warga meminta ayam milik Terdakwa untuk disabung, kemudian Terdakwa memberikan ayam tersebut dengan mengatakan "Saya ikut seratus (Rp100.000,00)". Selanjutnya orang tersebut membawa ayam milik Terdakwa, kemudian ayam sama-sama diukur besarnya (dipasisapu) dan setelah disepakati maka dilanjutkan ke tahap penentuan besaran jumlah taruhan uang ketika ayam diadu, selanjutnya ayam yang diadu tersebut dipasang dengan taji, setelah itu kedua ayam tersebut di bawah ke tengah lokasi sabung ayam, kemudian ayam yang mati duluan merupakan ayam yang kalah dan wajib memberikan uang miliknya kepada orang yang memilih ayam yang menang. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ayam miliknya sudah menang, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan "Ini uangmu seratus menang ayammu" dan menyerahkan ayam beserta uang keuntungan perjudian tersebut kepada Terdakwa dan tidak lama setelah itu beberapa orang yang mengeku adalah anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang memegang ayam dan selanjutnya membawa Terdakwa menuju ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permainan judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar 1 (satu) buah potongan kaki ayam yang telah diadu dan 1 (satu) lembar bulu ayam adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat judi sabung ayam tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan Sabung Ayam yaitu pemasang memasang uang dengan memilih salah satu dari ayam yang akan diadu dan baru dapat diketahui pemenangnya setelah ayam yang dipilih dari salah satu yang diadu berhasil

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak



mengalahkan ayam lainnya, yang diketahui ternyata permainan Sabung Ayam tersebut merupakan permainan yang agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang, **bergantung kepada untung-untungan/sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruhannya.** Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pertaruhan dalam Sabung Ayam yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengikuti perjudian sabung ayam dimaksud termasuk dalam permainan judi yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu *"menggunakan kesempatan main judi"*;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama MARTHEN LUTER PABUNGKA alias PAPA PIKA, maka unsur *"barangsiapa"* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam dengan ciri-ciri bulu berwarna merah, orange dan hitam;
- 1 (satu) buah potongan kaki ayam
- 1 (satu) lembar bulu ayam ber warna hitam.

yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), yang disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maupun sebagai hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTHEN LUTER PABUNGKA alias PAPA PIKA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan bermain judi"** sebagaimana **dakwa alternatif kedua**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam dengan ciri-ciri bulu berwarna merah, orange dan hitam;
 - 1 (satu) buah potongan kaki ayam
 - 1 (satu) lembar bulu ayam ber warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang Tunai Senilai Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Bela Salurante, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)